



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA
YAYASAN INSAN KAMIL
MADRASAH IBTIDAIYAH MULYARASA
NSM : 111232060167/ NPSN : 60708102**



Sekretariat: Kp.Mulyarasa -Ds.Kertamukti-Ciawi- Tasikmalaya 46156

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MULYARASA
Nomor : MI.10.6.2/167/PP.002/VII/2024**

T E N T A N G

**TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS
MADRASAH IBTIDAIYAH MULYARASA
TAHUN 2025**

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MULYARASA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola madrasah;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran data Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa tentang Pembentukan Tim Penguat Data Pendidikan / Tim Pengelola Emis Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah sempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam;
8. SE Dirjen Pendis No. SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui Education Management Information System (EMIS)
- Memperhatikan** : 1. Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa

2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) / Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RA / BA Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS MADRASAH IBTIDAIYAH MULYARASA TAHUN 2024

PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/Tim Pengelola Emis Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa. tahun anggaran 2024, yakni saudara :

Nama : NENG SRI SITI MASRIPAH ALAWIYAH, S.Pd
Tempat Tgl Lahir : Garut, 06 April 1984
Pendidikan terakhir : S1
Alamat : Perum Griya Permata

Terhitung tanggal 15 Juli 2024 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa Desa Kertamukti Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

KEDUA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Penguat Data Pendidikan Islam / Tim Pengelola Emis Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa melakukan penguatan data yang terintegrasi dengan pangkalan data Kementerian Agama RI pada satuan kerja Kankemenag Kab. Tasikmalaya. dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Tugas Tim Penguat Data Pendidikan Islam / Tim Pengelola Emis Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa Tahun 2024 adalah;

- Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non kependidikan;
- Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa .
- Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non kependidikan ke Pusat Data EMIS Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa sebagaimana standard ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data EMIS Kementerian Agama RI;
- Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat;
- Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciawi.
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Kepala Madrasah,



ORLAELASARI, S.Pd.I
NUPTK. 2641749652300012

Tembusan disampaikan kepada YTH.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kasi Pendidikan Madrasah
3. Yayasan Insan Kamil
4. Yang Bersangkutan

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mulyarasa
Nomor :MI.10.6.2/167/PP.002/VII/2024

**SUSUNAN TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS
MADRASAH IBTIDAIYAH MULYARASA
TAHUN 2024**

NO	NAMA LENGKAP / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	E NURLAELASARI,S.Pd.I	Penanggung Jawab	Kepala Madrasah
2	NENG SRI SITI MASRIPAH A, S.Pd	Admin / Operator Data EMIS	Guru

Ditetapkan di : Ciawi.
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Kepala Madrasah,



E NURLAELASARI, S.Pd.I
NUPTK. 2641749652300012